



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;

b. bahwa perkembangan dan pendayagunaan perpustakaan harus disertai dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;

c. bahwa sebagai landasan dan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang Hari.

7. Pustakawan

7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.
13. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
14. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

15. Perpustakaan

15. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
16. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
17. Perpustakaan Keluarga adalah Perpustakaan yang diselenggarakan di setiap satuan keluarga.
18. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh orang perorangan.
19. Perpustakaan Kampung adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan di lingkungan kelurahan yang melaksanakan layanan Perpustakaan pada masyarakat dengan memperhatikan sosial budaya, dan kearifan lokal.
20. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayanipengguna.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
22. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
24. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis,karya cetak dan/atau karya rekam.
25. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

26. Budaya Etnis adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu yang mempunyai kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.
27. Karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
28. Karya rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
29. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi sehingga termasuk suatu dokumen elektronik.
30. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
31. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
32. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.

BAB II

PERPUSTAKAAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Perpustakaan

Pasal 2

Jenis perpustakaan yang ada di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 3

Pasal 3

Setiap penyelenggara perpustakaan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kabupaten;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/ Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi bahan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus mendukung pemajuan budaya Daerah.

Paragraf 2

Perpustakaan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Kabupaten berfungsi sebagai:
 - a. pembina;
 - b. rujukan;

c. penelitian

- c. penelitian;
 - d. pelestarian; dan
 - e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di daerah, meliputi:
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi pustakawan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.

(6) Perpustakaan

- (6) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan muatan lokal dan literatur kelabu terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Kabupaten sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan penyediaan bahan Perpustakaan serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menciptakan program unggulan, rekreasi sekaligus edukasi.
- (8) Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (9) Perpustakaan Kabupaten bertanggung jawab mendorong pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 7

Perpustakaan Kabupaten dapat menyelenggarakan:

- a. Perpustakaan Kampung;
- b. Perpustakaan Keliling; dan
- c. Kegiatan literasi ekonomi kreatif.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b beroperasi di Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya operasional Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Keliling.

(4)Kegiatan

- (4) Kegiatan literasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memadahi kegiatan kreasi para penggiat literasi dalam menghasilkan bahan pustaka, barang dan jasa.
- (5) Penerimaan dari hasil kegiatan literasi ekonomi kreatif menjadi penerimaan dalam kas daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan oleh Kecamatan yang dipimpin langsung oleh Camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, Camat dapat menunjuk pegawai yang ada di Kecamatan sebagai pengelola Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Paragraf 4

Perpustakaan Desa / Kelurahan

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/ Kelurahan.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kampung literasi;
 - b. taman baca;

c. rumah baca

- c. rumah baca;
 - d. rumah pintar;
 - e. rumah kreatif;
 - f. rumah cerdas;
 - g. pojok baca; dan/atau
 - h. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
 - (4) Untuk kepentingan pembinaan, penyelenggara Perpustakaan Masyarakat memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perpustakaan Keluarga

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diselenggarakan oleh keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Keluarga menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga.

Paragraf 7
Perpustakaan Pribadi

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diselenggarakan oleh Pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik.

(2) Perpustakaan

- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Perpustakaan PAUD/Taman Kanak-kanak/ sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/ sederajat;
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat; dan/ atau
 - e. Perpustakaan Sekolah Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dikelola oleh tenaga Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sumber belajar dan sumber informasi;
 - b. pendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian;

c.deposit

- c. deposit internal, pelestarian; dan
 - d. pusat jejaring, bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
 - (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kelima Perpustakaan Khusus

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, perpustakaan koleksi internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara khusus bagi Pemustaka di dalam maupun luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus memiliki koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kabupaten memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.
- (7) Pembentukan Perpustakaan Khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB IV
PELESTARIAN NASKAH KUNO

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian naskah kuno melalui inventarisasi naskah kuno yang ada di Daerah.
- (2) Perpustakaan Kabupaten berwenang mengalihmediakan naskah kuno guna dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak menyimpan, merawat serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepemilikan

- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Nasional secara berjenjang.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Kabupaten melakukan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, khususnya budaya etnis yang ada di Daerah.
- (2) Penentuan budaya etnis yang dikembangkan Perpustakaan Kabupaten ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kajian pakar budaya.
- (3) Koleksi budaya etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya elektronik.
- (4) Dalam melakukan pengembangan koleksi budaya etnis, Perpustakaan Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. perpustakaan khusus;
 - c. organisasi profesi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. taman budaya.

BAB VI

BAB VI
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
DAN LITERASI

Pasal 23

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendorong tumbuhnya Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui lembaga pendidikan, dikembangkan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

Pasal 24

Perpustakaan Kabupaten menumbuhkan budaya gemar membaca dan literasi dengan memfasilitasi pengadaan bahan bacaan murah dan berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 25

Perangkat Daerah, lembaga pendidikan dan organisasi profesi mendorong pengembangan budaya gemar membaca dan literasi dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia.

BAB VII
KOLEKSI DEPOSIT DAERAH DAN KATALOG INDUK DAERAH

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Kabupaten dapat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit, produsen karya rekam, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menjadi koleksi deposit daerah.
- (2) Perpustakaan Kabupaten menghimpun daftar koleksi yang dimiliki perpustakaan di Daerah untuk diterbitkan dalam Katalog Induk Daerah Kabupaten.

BAB VIII

BAB VIII
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 27

- (1) Perpustakaan di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui komunitas teknologi informasi yang dapat membentuk jaringan komunikasi antar Pemustaka.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim teknologi informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang Hari.
- (3) Tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengelola teknologi informasi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan pembudayaan gemar membaca.

(2) Pemangku

- (2) Pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Perpustakaan Daerah Provinsi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - f. organisasi Pustakawan;
 - g. organisasi Pemustaka;
 - h. organisasi pakar;
 - i. lembaga internasional; dan/atau
 - j. individu/organisasi/badan selain yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf i yang terkait dengan kegiatan perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mendorong dan memfasilitasi kerja sama Perpustakaan di Daerah yang diwadahi dalam jaringan perpustakaan.
- (2) Pembentukan jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perpustakaan Kabupaten.
- (3) Jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana terpadu untuk mencapai tujuan.
- (4) Rencana terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim teknis jaringan perpustakaan yang ditetapkan oleh keputusan yang membidangi perpustakaan.

Pasal 31

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, dan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk penyerahan karya tulis, karya cetak dan karya rekam tentang koleksi budaya etnis kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan rumah baca, rumah cerdas, dan rumah kreatif atau dengan nama lainnya.
- (4) Ketentuan penyerahan karya tulis, karya cetak dan karya rekam budaya etnis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas berwenang mengusulkan masyarakat di Daerah untuk menjadi anggota Dewan Perpustakaan.
- (2) Pengusulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi kewenangan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam;
 - b. Bantuan Buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. Bantuan pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berhasil mengembangkan budaya gemar membaca di masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

BAB XIII

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggara perpustakaan umum berkewajiban untuk:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah berkewajiban untuk:
 - a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan/atau
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Penyelenggara perpustakaan kabupaten yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat berita acara setiap tindakan dalam hal ini:
- a. pemeriksaan tersangka
 - b. memasuki tempat tertutup
 - c. penyitaan barang
 - d. pemeriksaan saksi
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI
JAMBI: (), ()/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf q mengamanatkan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Keberadaan Perpustakaan di Daerah sangat penting perannya dalam menunjang tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan sebagai sumber informasi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan akan bermfaat mencerdaskan kehidupan bangsa apabila dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan keberadaan perpustakaan dan mencerdaskan bangsa, yaitu pemerataan pelayanan kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari dan kegemaran membaca masyarakat yang masih rendah. Sehubungan dengan itu, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung minat dan budaya membaca masyarakat.

Dalam upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk perpustakaan hingga di wilayah beberapa Desa/kelurahan dan mengadakan perpustakaan keliling, namun belum semua masyarakat di seluruh Desa/kelurahan dapat mengakses pelayanan tersebut. Sementara itu, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perpustakaan juga belum maksimal terutama dalam memenuhi standar nasional perpustakaan.

Kabupaten Batang Hari memiliki kekayaan immateriil berupa kekhasan lokal budaya yang nilainya sangat tinggi yang perlu dituangkan dan dilestarikan setiap temuan sejarah atau naskah kuno. Di dalam naskah kuno dapat diketahui kecerdasan atau kemampuan berpikir masyarakat masa lalu, yang telah memberikan sumbangan pada kemajuan masyarakat saat ini. Namun demikian, keberadaan naskah

kuno belum terinventaris dengan baik, oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap kelestarian naskah kuno dengan melibatkan masyarakat sehingga nilai secara fisik dan psikis dari naskah kuno dapat terjaga dari masa ke masa.

Kabupaten Batang Hari memiliki peran penting dalam melestarikan, juga mengembangkan koleksi budaya etnik yang ada di wilayahnya. Koleksi budaya etnik menjadi sumber belajar bagi warga masyarakat dalam memelihara keragaman yang ada di Kabupaten Batang Hari.

Fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar, pada era digitalisasi harus mampu mengakomodir kebutuhan pemustaka akan tersedianya informasi yang cepat dan komprehensif. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi informasi yang up to date merupakan prasyarat agar perpustakaan tetap menjadi rujukan masyarakat dalam meningkatkan kecerdasannya.

Pengaturan penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah, meningkatkan kegemaran membaca, mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Batang Hari, sehingga keberadaan perpustakaan mampu menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kegiatan Literasi Ekonomi kreatif suatu upaya penciptaan hulu dan hilir dari kegiatan karya tulis dimana Perpustakaan Kabupaten dapat mengambil peran strategis mewadahi dan memfasilitasi penerbitan sampai dengan melakukan penjualan sebagai penerbit dari karya tulis penggiat literasi

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kampung Literasi” adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Taman Baca” adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rumah Baca” adalah menjadi pusat kegiatan anak-anak dan remaja di lingkungan setempat memiliki tujuan dalam hal pemberdayaan aktivitas remaja setempat agar mengarah pada kegiatan positif yang mendidik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rumah Pintar” adalah suatu tempat melakukan berbagai kegiatan dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat baik anak-anak maupun orang tua yang terjadual, termonitor, mandiri dan terpadu. Fasilitas pembelajaran yang ditawarkan terdiri atas sentra komputer, sentra kriya, sentra APE, sentra panggung dan sentra buku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Rumah Kreatif” adalah rumah yang menyediakan koleksi perpustakaan yang memiliki banyak fungsi meningkatkan minat baca dan meningkatkan kemampuan atau keahlian menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Rumah Cerdas” adalah rumah yang menyediakan koleksi perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pendidikan non formal untuk masyarakat melalui meningkatkan minat baca, meningkatkan kemampuan atau keahlian dan mencerdaskan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pojok Baca” adalah suatu tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh perpustakaan kabupaten mengelola bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Nama Lain” yang sejenis antara lain sepeda baca, motor baca, mobil baca, becak baca dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud “koleksi budaya etnis yang ada di Kabupaten Batang Hari” adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Batang Hari baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pakar budaya” adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud “teknologi informasi” adalah aplikasi komputer dan teknologi lain untuk pengadaan, penataan, simpan dan temu balik serta menyebarkan informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud “komunitas teknologi informasi” adalah sebuah perkumpulan media sosial yang berupa whatsapp, instagram, facebook, twitter, sms, yang berpartisipasi dalam budaya literasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah seluruh warga negara pengguna perpustakaan sebagai pemangku kepentingan utama, serta komponen masyarakat lainnya yang terkait dengan kegiatan perpustakaan, seperti masyarakat pustakawan dan organisasi profesi pustakawan, masyarakat perbukuan, masyarakat pendidikan dan penelitian, dan masyarakat industri informasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “individu atau organisasi” adalah perseorangan atau kumpulan orang, badan hukum yang peduli terhadap pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan kebudayaan gemar membaca.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “kerjasama perpustakaan” adalah kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

Yang dimaksud “jaringan perpustakaan” adalah kerjasama perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR

**MATRIK TANGGAPAN ATAS
RANPERDA HASIL FASILITASI DARI BIRO HUKUM PROVINSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

MATERI	PENJELASAN	PERBAIKAN	TANGGAPAN
Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7)	Dasar: UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 10 Pemerintah daerah berwenang: Huruf a: menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;	Tidak ada	Penetapan (SK Bupati) bahwa Keputusan Bupati yang selanjutnya disebut SK Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk Keputusan yang bersifat penetapan pendirian perpustakaan dan ditandatangani oleh Bupati. Yang kemudian menjadi dasar bagi Kecamatan dalam membentuk ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan perpustakaan organisasi, dan layanan.
(1) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan Camat.			
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.	Dasar: 1. UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan: Pasal 8 Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban: a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; 2. PP 24 2014 tentang petunjuk teknis uu 43 tahun 2007	Tidak ada	Pengaturan (Perbup) bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Commented [HSR1]: Untuk di kaji kewenangan apakah pengaturan atau Penetapan
DPDK: Penetapan

Commented [HSR2]: Untuk diteliti dan berdasarkan kewenangan daerah apakah penetapan
DPDK : Pengaturan

	tentang perpustakaan Pasal 41 Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan		
Pasal 15 ayat (3) huruf d a. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat; dan/atau	Dasar : Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan: Perpustakaan mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.	Tidak Ada	Pasal 2 memuat ketentuan jenis perpustakaan yang ada di daerah dan pada pasal 15 tentang Perpustakaan Sekolah/Madrasah ayat 3 Perpustakaan Sekolah Menengah atas/kejuruan; dan atau, dalam konteks kewenangan penyelenggaraan dan pembinaan adalah kewenangan dari pemerintah provinsi namun dalam konteks mendukung sistem pendidikan yang ada di daerah perpustakaan perpustakaan sekolah menengah atas /kejuruan/ sederajat memiliki fungsi koordinasi dan kewilayahan yang dalam layanan dimana perpustakaan umum (kabupaten) menjadi perpustakaan rujukan dalam koordinasi layanan tersebut juga harus mengacu pada standar perpustakaan sekolah menengah atas /kejuruan/ sederajat contoh praktis adalah pada saat sekolah mengajukan permohonan penguatan bahan pustaka dalam layanan rotasi buku / 3 bulan maka perpustakaan kabupaten memverifikasi apakah perpustakaan sekolah telah memiliki standar penyelenggaraan perpustakaan terkait

Commented [HSR3]: Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat; dan/atau
Kewenangan Provinsi
== matrik Fasilitasi
DPDK : Tetap pada ayat (3) huruf d

			penanggung jawab dan standar layanan yang sesuai, dan fasilitasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam akreditasi perpustakaan.
PASAL 21 Ayat (1) Setiap orang yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Nasional secara berjenjang.	Dasar: 3. UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan: Pasal 10 Pemerintah daerah berwenang: Huruf c: Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan	Ayat (1) menjadi: Setiap orang yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Nasional secara berjenjang	Sesuai pasal 6 Ranperda penyelenggaraan perpustakaan ayat 2 perpustakaan kabupaten berfungsi pada huruf d pelestarian terhadap Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota dan Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas dasar sifat informasi dan pelestarian pertimbangan tersebut maka kata wajib dihapus
Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dasar: UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan: Pasal 8 a. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban: menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;	Ayat (2) menjadi: Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati	Pengaturan (Perbup) bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
Pasal 38 Dalam menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan;	Dasar UU 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan Bab IV Tentang Koleksi Perpustakaan	Diubah menjadi: Dalam menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dala pasal 2, setiap orang atau badan dilarang menyimpan,	Dalam fungsi kewilayahan menjadikan pengawasan terhadap jenis perpustakaan yang ada di daerah, atas koleksi perpustakaan guna menjaga ketertiban umum

Commented [HSR4]: Penggunaan kata pada sanksi, dalam ranperda sanksi dari Pe ada DPDK; Mengikuti perbaikan

Commented [HSR5]: Jika sudah jelas pu langsung delegasikan saja ke Peraturan Bu

(2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata c dengan Peraturan Bupati.
DPDK: Mengikuti perbaikan

Commented [HSR6]: Untuk di cek dan pengacuan Pasal, karena Pasal 4 mengenai DPDK : diubah pasal pengacu